



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
REDISTRIBUSI LAHAN SEBAGAI PINTU REFORMA AGRARIA DI
PEDESAAN

BIDANG KEGIATAN: PKM – GT

Diusulkan oleh:

Raditya M. Rachman E14061674/2006

Mochammad Fajrin I34061737/2006

Hangga Prihatmaja E14051536/2005

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2009

LEMBAR PENGESAHAN

1. **Judul Kegiatan** : **Redistribusi Lahan Sebagai Pintu Reforma Agraria Di Pedesaan**
2. **Bidang Kegiatan** : **PKM-GT**
3. **Ketua Pelaksana Kegiatan**
 - a. Nama Lengkap : Raditya Machdi Rachman
 - b. NIM : E14061674
 - c. Jurusan : Manajemen Hutan
 - d. Universitas/Institut/Politeknik : Institut Pertanian Bogor

**Ketua Jurusan/
Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa**

(_____)
NIP.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

(_____)
NIP.

Ketua Pelaksana Kegiatan

(_____)
NIM.

Dosen Pembimbing

(_____)
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan YME karena atas rizki-Nya karya tulis ini dapat kami selesaikan.

Karya tulis yang berjudul *Redistribusi Lahan Sebagai Pintu Reforma Agraria Di Pedesaan* ini memuat tentang kajian tata kelola lahan pendistribusian lahan yang efektif dan efisien kepada para penggarap serta solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tatacara redistribusi lahan kepada para penggarap

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Handian Purwawangsa, S.Hut, MSi yang telah memberikan bimbingan dan masukan selama karya tulis ini kami buat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Fauzi Febrianto, MS dan Bapak Prof. Dr. Ir. H. Yonny Koesmaryono, M.Sc. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Manajemen Hutan '42 dan '43 serta rekan-rekan KPM '43 untuk segala semangatnya.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun kami butuhkan untuk dapat menyempurnakan penulisan karya tulis selanjutnya.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, April 2009

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang terbentang antara 6 derajat garis lintang utara dan 11 derajat garis lintang selatan serta 94 derajat hingga 141 derajat garis bujur timur. Selain itu, posisi strategis Indonesia yaitu antara benua Asia dan Australia/Oceania mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi social, politik, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia.

Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan terluas di Asia, sekitar tujuh ribu pulau-pulau di Indonesia membentuk kepulauan yang membentang di dua alam biogeografi – Indomalayan dan Australian – dan tujuh wilayah biogeografi, serta menyokong luar biasa banyaknya keanekaragaman dan penyebaran spesies. Lalu jika ditelisik dari sejarah geologinya, pegunungan-pegunungan yang berada di pulau-pulau di Indonesia terdiri dari lebih 400-an gunung berapi, dimana 100 diantaranya masih aktif. Indonesia mengalami tiga kali getaran dalam sehari, gempa bumi sedikitnya satu kali dalam sehari dan sedikitnya satu kali letusan gunung berapi dalam setahun (Portal Indonesia, 2005). Hal ini yang menyebabkan kondisi tanah di Indonesia (terutama Pulau Jawa) cenderung subur dan “multifungsi”.

Kondisi tersebut tidak serta merta membuat petani, sebagai orang yang berjasa penuh pada sektor hulu pertanian menjadi sejahtera. Rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki 0,34 Hektar, hal ini mengacu pada hasil sensus yang dilaksanakan pada tahun 1993 dan 2003. Padahal menurut Menteri Pertanian, seorang petani harus memiliki minimal 4 (empat) hektar agar ia bisa dikatakan layak. Belum lagi adanya ancaman terjadinya fragmentasi lahan atau penyusutann lahan akibat adanya sistem ahli waris dan pengalihan fungsi lahan pertanian.

Sebenarnya pembagian lahan kepada para petani (lahan untuk penggarap) tidak serta merta menyelesaikan semua masalah. Karena tidak sedikit dari contoh kasus yang terjadi pada beberapa pendistribusian lahan, tanah yang telah dibagikan justru dijual pada pihak lain. Sehingga akan tetap terjadi pengakumulasian sumberdaya agrarian secara berlebihan oleh seseorang dan pihak petani yang menjual akan tetap menjadi buruh di tempat tersebut. Hal ini sungguh dilematis, karena kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan petani karena mereka telah menjual tanah jatah mereka. Itu dapat dipandang sebagai kebutuhan hidup. Banyak dari mereka hanya memiliki tanah tersebut sebagai harta satu-satunya dan untuk dapat melanjutkan hidup mereka haruslah menjual tanah jatah mereka. Dari sisi tersebut dapatlah kita lihat bahwa sebenarnya masalah mengenai kemiskinan petani tidak selesai hanya dengan membagi bagi lahan, tetapi merupakan sebuah proses panjang yang diawali oleh pembagian lahan. Pada dasarnya dalam tulisan ini kami ingin mengetahui bagaimana tata kelola pendistribusian lahan yang efektif dan efisien kepada para penggarap.

Melihat dari rumusan permasalahan tersebut, paradigma mengenai reforma agraria atau konsepsi lain mengenai kepemilikan lahan bagi para petani harus dipahami secara menyeluruh. Paradigma tersebut didukung juga (sebenarnya) dengan dasar hukum mengenai tata kelola lahan atau pokok ke-agrararia-an yang dimiliki oleh Indonesia.

Terdapat tiga buah perangkat hukum yang dapat kita jadikan acuan untuk melakukan Reforma Agraria dalam hal ini *land distribution* yaitu UUPA (Undang-undang Pokok Agraria, UU No. 5/1960), UUPBH (Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil, UU No. 2/1960), dan juga TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya. Meskipun kedua UU tersebut sudah dikeluarkan lebih dari 40 tahun yang lalu, tetapi masih tetap berlaku hingga saat ini karena memang belum adanya UU pengganti yang mengatur mengenai permasalahan agraria.

Kemudian timbul tujuan dari penyusunan karya tulis ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tata kelola pendistribusian lahan yang efektif dan efisien kepada petani.

Adapun manfaat yang diharapkan dari tersusunnya karya tulis ini sebagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan tatacara redistribusi lahan kepada para penggarap. Juga sebagai media aktualisasi bagi penulis sendiri dalam masa studi di Institut Pertanian Bogor.